

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
 DAERAH SUMATERA BARAT
 NOMOR 07 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
 DAERAH SUMATERA BARAT

STANDAR PENGECUALIAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Berdasarkan permohonan informasi, KPID Sumbar dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPI Pusat; 2. Permohonan uji konsekuensi ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada di KPI Pusat.
2	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID KPI Pusat